

# SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

## BAGIAN ORGANISASI

---

### KEPUTUSAN

#### KEPALA BAGIAN ORGANISASI

NOMOR : 042-401.021/724/2017

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIPEMBANTU DI LINGKUNGAN BAGIAN ORGANISASI

#### Kepala Bagian Organisasi,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Bagian Organisasi perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Organisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Organisasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Organisasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 2 Oktober 2017

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
KOTA MADIUN**

**Ir. DYAH INDRIANITA PRABANDARI**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19630617 199003 2 002**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur;
  2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
  3. Sdr. Segenap PPID Pembantu  
Kota Madiun ;
  4. Sdr. Kepala  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
-

**Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Organisasi**

**Nomor : 042.401.021/724/2017**

**Tanggal : 2 Oktober 2017**

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BAGIAN ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Bagian Organisasi
2	PPID Pembantu	:	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
3	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator	:	a. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja
	b. Anggota	:	b. Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Staf Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
KOTA MADIUN**

**Ir. DYAH INDRIANITA PRABANDARI**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19630617 199003 2 002**

**Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Organisasi**

**Nomor : 042.401.021/724/2017**


**Tanggal : 2 Oktober 2017**

---

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

BAGIAN ORGANISASI



**KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
KOTA MADIUN**

**Ir. DYAH INDRIANITA PRABANDARI**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19630617 199003 2 002**

## **Daftar Informasi yang tidak boleh disebarluaskan**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
3. Dokumen Kontrak